

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta 10310 Telp. (021) 31936338, 31926164 Fax (021) 3142558
Website : www.ppp.or.id ~ Email : dpp@ppp.or.id, kominfodpp.ppp@gmail.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Jakarta, 6 Juli 2019

Hal : Keterangan Pihak Terkait Terhadap Perkara **Nomor:183-04-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh **Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar)** Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

DITERIMA DARI	TERKAIT
NOMOR	183-04-14/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Jumat
TANGGAL :	12 Juli 2019
JAM :	20 : 40 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : **Ir. H. Suharso Monoarfa.**
Jabatan : Ketua Umum DPP PPP
Alamat Kantor : JalanDiponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomortelespon : 021 - 31936338,
NomorFaksimili : 021 - 3142558, Email :
dpp@ppp.or.id,kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3271013110540002
- Nama** : **H. Arsul Sani, SH. M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PPP
Alamat Kantor : JalanDiponegoro No. 60 Menteng Jakarta
Nomor telepon : 021 - 31936338, Nomor
Faksimili : 021 - 3142558, Email :
dpp@ppp.or.id,kominfodpp.ppp@gmail.com
NIK : 3171070801640002

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Persatuan Pembangunan** dan

calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan:

1. DAPIL KABUPATEN SAMPANG 3

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. M. Hadrawi Ilham, SH | 15. H. M. Natsir, AS. SH. M.Ikom |
| 2. Angga Brata Rosihan, SH | 16. Andy Soemarjono, SH. MH |
| 3. Fahmi Syakir, SH. MH | 17. Ferry Efendi, SH |
| 4. Drs. Haidar AT. SH. MH | 18. Farid Fadjaruddin, SH |
| 5. Akhmad Leksono, SH | 19. Nanang Pujiono, SH |
| 6. Andi Syamsul Bahri, SH | 20. Abdullah Afifil Mu'ala, SH |
| 7. Jou Hasyim W, SH. MH | 21. Moh. Mukhlash, SHI |
| 8. H. Rahman, SH. MH | 22. Moh. Yusuf Bachtiyar, SH |
| 9. Bagus Setiawan, SH | 23. Agus Triatmoko, SE. SH. MH |
| 10. Tantri Maulana, SH. MH | 24. Imam Sujono, SHI |
| 11. M. Ardi, SHI | 25. Riyanto, SH. MH. CPL |
| 12. Dedi Setiawan, SH | 26. Febri Handayani, SH. MH |
| 13. Agung Prabowo, SH | 27. Moch. Ainul Yaqin, SHI |
| 14. Zuman Malaka, SH. MH | |

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (BH-LBH-DPP PPP) berkantor Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat - 10310 Nomor Telepon : 021 - 31936338 Nomor faksimili : 021 - 3142558, Email : phpuppp60@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara **Nomor:183-04-14/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Golongan Karya) sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap permohonan **a quo**, setelah di cermati seksama bukan lah kewenangan mahkamah konstitusi sebab dali-dalil yang dikemukakan oleh pemohon bukanlah sengketa Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan

sengketa proses sehingga dalil-dalil yang demikian adalah mengada-ada dan di buat-buat, karna itu dalil pemohon **a quo** harus di kesampingkan.

- 2) Berdasarkan urain tersebut diatas jelaslah bahwa permohonan **a quo** tidak memenuhi syarat formil karena tidak sesuai ketentuan dalam **Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK**.

b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, adapun alasan-alasan pihak terkait dalam hal legal standing pemohon sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon jelas bertentangan dengan **Pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK tentang kedudukan hukum Pemohon;**
- 2) Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di angka 1 diatas maka permohonan pemohon harus di tolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (**niet onvankelijk verklaard**) karena tidak ada dasarnya menurut hukum.

c. PERMOHONAN PEMOHON OBSCUR LIBEL.

Bahwa Pihak Terkait menolak dan keberatan terhadap Permohonan Pemohon karena kabur, tidak jelas sebab tidak memunculkan persandingan selisih suara secara jelas akibat Pengurangan dan penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon yang terjadi pada proses penetapan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon sepatutnya ditolak karena tidak beralasan;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa semua yang diuraikan pada bagian eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

Pihak Terkait menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (**Golkar**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

DAPIL 3 KABUPATEN SAMPANG

Tabel 1 PEROLEHAN PARTAI POLITIK MENURUT DB-1 DPRD KAB/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG 3

NO Urut	Partai Politik	Jumlah Suara
1.	PKB	14.983
2.	GERINDRA	19.705
3.	PDIP	33
4.	GOLKAR	11.083
5.	NASDEM	20.213
6.	GARUDA	16
7.	BERKARYA	160
8.	PKS	708
9.	PERINDO	5
10.	PPP	11.213
11.	PSI	185
12.	PAN	14.836
13.	HANURA	17.876
14	DEMOKRAT	12.752
19	PBB	2.423
20	PKPI	16

Bahwa berdasarkan **Rekapitulasi DB1-DPRD KAB./KOTA** tersebut diatas menyatakan **Pemohon (Partai Golongan Karya / Golkar)** mendapatkan suara sebesar **11.083 (sebelas ribu delapan puluh tiga) suara** dan **Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan / PPP)** mendapatkan suara sebesar **11.213 (sebelas ribu dua ratus tiga belas) suara** adalah sudah benar (**Bukti PT-1**);

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMPANG.

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Terkait	Pemohon	
19.	Partai Golongan Karya	11.083	12.311	+1228

10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.213	11.213	-
------------	---	---------------	---------------	----------

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang diajukan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwasannya Pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tanggal 17 April 2019 di Tingkat TPS berlangsung lancar sampai dengan perhitungan di Tingkat KPPS dan menghasilkan C1 Plano dan C-1 saksi sampai tuntas, tidak muncul permasalahan dan saksi Partai Golkar (Pemohon) mendapatkan C-1, kemudian Pemohon pada tahap berikutnya mendalilkan di Tingkat Kecamatan (PPK) mulai terjadi permasalahan yaitu saat perhitungan suara oleh PPS Desa Ombul dan Desa Pajeruan, untuk Perolehan Suara DPRD Kabupaten Sampang ternyata apa yang dibaca PPS menurut Pemohon untuk mengisi Model DA 1 DPRD Kabupaten Sampang tidak mengacu pada C1 yang ada, perolehan suara tiap-tiap TPS yang ditulis di Model DA 1 berbeda dengan perolehan suara Partai yang tercantum dalam model C1 yang dimiliki saksi, yang menurut Pemohon akibat dari kejadian tersebut Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) untuk DPRD Kabupaten Sampang Dapil 3, di **Desa Ombul berkurang 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara** dan di **Desa Pajeruan menurut Pemohon berkurang 552 (lima ratus lima puluh dua) suara Kecamatan Kedungdung, menurut Pihak Terkait adalah Tidak Benar dan Tidak Mendasar yang seharusnya Batal Demi Hukum**, karena Pemohon sama sekali tidak menyebutkan pada TPS mana suara Pemohon hilang dan Pihak Terkait berpendapat telah sesuai **Form DA-1 Kecamatan Kedungdung (Bukti PT-2), Form DAA-1 Desa Ombul (Bukti PT-3) dan Form DAA1 Desa Pajeruan (Bukti PT-4)** yang dikeluarkan oleh **Termohon ;**
2. Bahwa terhadap uraian-uraian tersebut pada Point 1 diatas, Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya akibat dari kehilangan suara untuk DPRD Kabupaten Sampang di **Desa Ombul dan di Desa Pajeruan** tersebut Total Perolehan **Suara Partai Golkar (Pemohon) menjadi 11.083 (seribu delapan puluh tiga) suara**, yang menempati

ranking ke 8 di Dapil 3 Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam **Form Model DB 1**, dimana pada saat Pleno Perhitungan Suara di **PPK Kecamatan Kedungdung Saksi Partai Golkar (Pemohon)** sempat melakukan **Protes** karena yang ditulis dalam **Model DA-1** tidak sesuai dengan **C-1** yang dimiliki saksi dan mengisi **Form Keberatan** adalah suatu penyampaian yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demi hukum, karena menurut **Pihak Terkait** telah sesuai dengan **Formulir DB-1 yang dikeluarkan Termohon ;**

3. Bahwa Pemohon selain mengajukan dalil-dalil yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara pada **Partai Golongan Karya (Golkar) di Desa Ombul berkurang sebanyak 676 (enam ratus tujuh puluh enam) suara** dan di **Desa Pajuruan berkurang sebanyak 552 (lima ratus lima puluh dua) suara**, Pemohon selanjutnya pada **tanggal 29 April 2019, Caleg DPRD dari Partai Golkar Mohammad Faizal** melaporkan kejadian tersebut kepada **Pihak BAWASLU Kabupaten**, dimana atas laporan Pemohon tersebut **BAWASLU Kabupaten Sampang** menanggapi dengan melayangkan **Surat tertanggal 30 April 2019** perihal **Pemberitahuan Melengkapi Berkas Laporan**, yang kemudian Pihak Pemohon (Partai Golkar) membalas dengan melayangkan Surat Pemenuhan Berkas Laporan dengan Surat tanggal Mei 2019, adapun dalil menurut Pemohon sampai saat ini Permohonan dan Laporan tersebut tidak ada tindak lanjut, Maka menurut Pihak Terkait Dalil yang disampaikan Pemohon **adalah suatu dalil yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (Obscuur Libel) dan seharusnya batal demi hukum karena Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak BAWASLU dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);**
4. Bahwa atas Permohonan dan Laporan Pemohon tersebut pada Point 3 diatas, Pemohon mendalilkan sampai pada saat Pleno Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Laporan atas Kejadian di PPK Kedungdung tidak ada penyelesaian, dimana saksi Partai Golkar (Pemohon) pada Pleno Penghitungan suara tidak menandatangani rekaptulasi hasil penghitungan suara di Tingkat Kabupaten dan melayangkan Surat Keberatan, yang sangatlah jelas menurut Pihak Terkait dalil Pemohon

adalah suatu dalil yang sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demi hukum, karena Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak BAWASLU dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU);

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta data yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, dimana Pemohon memerintahkan Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan **Perhitungan Suara Ulang (PSU) disemua TPS Desa Ombul dan disemua TPS Desa Pajeruan serta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, jam 01.46 WIB, agar KPU menetapkan Perolehan Suara Partai Golkar (Pemohon) untuk DPRD Sampang Dapil 3 yang benar, dimana menurut Pihak Terkait (Partai Persatuan Pembangunan / PPP) sangatlah tidak jelas dalil Pemohon dan data Pemohon yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan, sangat keliru, tidak benar, tidak beralasan hukum (*Obscuur Libel*) dan seharusnya batal demi hukum. Hal mana dapat juga dipertegas bahwa **Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah diajukan Pemohon kepada Pihak BAWASLU** untuk penyelesaiannya, serta menurut Pihak Terkait berdasarkan data-data tersebut diatas telah sesuai dan identik dengan data yang diajukan oleh Termohon, sehingga dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya diabaikan dan tidak dapat diterima;**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada **Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi** untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, untuk pemilihan **anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Umum 3 DPRD Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur**;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (CALON ANGGOTA DPRD) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD:

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan Calon anggota DPRD Kabupaten Sampang dengan Pemohon Partai Golongan Karya (Golkar), menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut ini:

DAPIL 3 KABUPATEN SAMPANG

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAPIL 3 KABUPATEN SAMPANG MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA :

No. Urut	PARPOL	Perolehan Suara
19.	Partai Golongan Karya	11.083
10.	Partai Persatuan Pembangunan	11.213

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila **Yang Mulia Majelis Panel Mahkamah Konstitusi** berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait*




M. Hadrawi Ilham, SH.




Andi Syamsul Bahri, SH.




Angga Brata Rosihan, SH



Bagus Setiawan, SH, MH



Tantri Maulana, SH. MH



M. Ardi, SH.I